



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tarmizi, SH dan Zurhendri, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “TMZ Advokat/Counselor At. Law” beralamat di Jalan Sadang I, No.32 RT.32 RW.002, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, tanggal 3 Januari 2023, Nomor:3/SK/2023/PA.Bn, dahulu sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding;**

lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Septiawan, S.H., dan Megy Kalinda Saputra, S.H, Advokat pada “Kantor Advokat Bayu Setiawan, SH dan Rekan” yang beralamat di Jalan Kalimantan, No. 02 Rw. 02 Rt 01, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 12 Januari 2023 dengan nomor 13/SK/2023/PA.Bn. dahulu sebagai Penggugat

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah*, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita Jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 18-20- Oktober 2022 sah dan berharga;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta berupa:
 - a. Harta tidak bergerak;
 3. a.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik 01791 atas nama Penggugat seluas 150 M² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dibagi, karena objek tersebut saat ini merupakan tempat tinggal 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama; Anak I Pembanding dan Terbanding- Anak II Pembanding dan Terbanding dan Anak III Pembanding dan Terbanding dan Penggugat;
 - 3.a.2. Sebidang Tanah seluas kurang lebih \pm 8.442 M² (Delapan ribu empat ratus empat puluh dua Meter Persegi), yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dan Kolam, yang terletak di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, dikurangi 3 kapling yang telah dijual kepada AF;
 - 3.a.3. Bahwa Sebidang Tanah yang sekarang telah berdiri bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertipikat Hak Milik 01460 atas nama Penggugat seluas 269 M² (Dua ratus enam puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang saat dalam penguasaan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Diluar bangunan rumah permanen, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3.a.4. Bahwa Sebidang Tanah seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (Empat ratus delapan puluh Meter Persegi), berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Penguasaan Tanah, tanggal 16 November 2020, yang terletak Kabupaten Lebong yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3.a.5. Bahwa Sebidang Tanah perkebunan dengan luas $\pm 480 \text{ M}^2$ yang terletak Kabupaten Lebong. yang saat dalam penguasaan Tergugat, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3.a.6. Bahwa Sebidang Tanah seluas $+ 300 \text{ M}^2$ yang ditanamani tanaman Kopi, terletak di Kabupaten Lebong, yang saat dalam penguasaan Tergugat, adalah Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3.a.7. Bahwa Bangunan Perumahan Prumnas di Kabupaten Lebong yang dibeli oleh Tergugat berasal dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat. adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

b. Tentang benda bergerak berupa

3.b.1. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Tergugat, Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 GM/T, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF ZR69071852, Nomor Mesin : 2KDU39, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3.b.2. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Penggugat, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 Em/T, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MR054646028, Nomor Mesin : 1NZ-Y092, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3.b.3. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Strada CR, Warna Biru Mika, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBJNKB8797, Nomor Mesin : 4M40869, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.b.4. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merek Vitara adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
- 3.b.5. Bahwa Satu unit kendaraan roda empat, Merk Toyota/New DYNA 130 HT, Jenis Model LIGIT TRUCK DUMP, Warna Merah, dengan Nomor Rangka MHFC1J6072 Nomor Mesin : W040TN74, Bahan Bakar Solar, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
- 3.b.6. Bahwa Satu unit kendaraan roda empat, Merk Cerry adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.35.000.000,- tahun 2022 setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dan yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan;
 - 2.1. Hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 106.927.775**. (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2.2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp. 106.927.775.** (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); secara bersama-sama kepada pihak yang bersangkutan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.14.770.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2023, yang telah diterima tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemanding keberatan terhadap Amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* angka 3. a.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang saat ini dalam Penguasaan Penggugat/Terbanding, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat/Terbanding seluas 150 M² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi), yang terletak di Kota Bengkulu, Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dibagi, karena objek tersebut saat ini merupakan tempat tinggal 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama; Anak I Pemanding dan Terbanding- Anak II Pemanding dan Terbanding dan Anak III Pemanding dan Terbanding dan Penggugat

Bahwa Pemanding juga keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu halaman 42 tentang sebidang tanah seluas 269 M² (persegi) sertifikat hak Milik yang terletak di Kecamatan Kampung Melayu di

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya telah dibangun Tergugat satu unit rumah permanen ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah membangun rumah permanen di atasnya setelah Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai maka dengan sendirinya tanah tersebut adalah merupakan milik Tergugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat juga keberatan terhadap pertimbangan hakim pada halaman 53 yang menyatakan bahwa bukti T.1 s/d T.10 tentang pengakuan hutang cacat formil dan cacat materiil yang mengakibatkan gugatan penggugat Rekonpensi ditolak karena sesungguhnya hutang hutang tersebut diketahui oleh Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Rekonpensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil keberatan tersebut Terugat/Pembanding mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 664/Pdt.G/2022/ PA.Bn tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, sebagai berikut:

Dan Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra Memori atas memori banding tersebut, pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 2

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan Surat Nomor: W7-A/402/HK.05/2/2023, tanggal 2 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2023 atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 664/Pdt.G/2022/ PA.Bn tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Rbg. Jo. Pasal 1795 KUHPPerdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Penggugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada Tarmizi, SH dan Zurhendri, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "TMZ Advokat/Counselor At. Law" beralamat di Jalan Sadang I, No.32 RT.32 RW.002, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding, diwakili oleh Kuasanya tersebut dengan mengajukan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 3/SK/2023/PA.Bn, tanggal 3 Januari 2023, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Terbanding juga menunjuk kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/2023/PA.Bn, tanggal 12 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai Surat Kuasa Khusus, identitas para kuasa dan berita Acara Penyumpaham Advokat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo pasal 1792 dan 1795 KUHPPerdata serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum para Kuasa sah (*legitimed*) mewakili para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I.,M.H,CM namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor.644/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 21 Desember 2022.M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 H, memori banding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara *a quo* yang dalam Kompensi maupun Rekonpensi dimana amar selengkapnyanya termuat dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan pertimbangan dan perbaikan amar putusan, oleh karena itu Majelis

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memeriksa perkara *a quo* tidak melaksanakan Decente atau Pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, akan tetapi terhadap keseluruhan obyek sengketa telah diletakan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Lebong sebagai upaya agar gugatan penggugat tidak berpindah tangan dan demi menjamin terpenuhinya hak hak Penggugat, dan dari catatan kelengkapan berkas pelaksanaan sita tentang obyek sengketa telah memenuhi esensi dari maksud sidang pemeriksaan setempat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak menjatuhkan Putusan Sela untuk Decente dengan tujuan agar tercapai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman;

Menimbang bahwa untuk menentukan *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian menjadi jelas mempunyai *legal standing* dalam perkara gugat Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DALAM KONPENSI

Harta Tidak bergerak

Obyek sengketa pada angka 4.a.1

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* terhadap obyek sengketa pada posita gugatan nomor 4.a.1 berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kota Bengkulu, adalah **harta bersama yang tidak bisa dibagi**, karena objek tersebut saat ini merupakan tempat tinggal 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama; Anak I Pembanding dan Terbanding-Anak II Pembanding dan Terbanding dan Anak III Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mengandung norma bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan dan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut, oleh karena telah terbukti sebagai harta bersama maka tidak ada alasan hukum untuk mendapatkan haknya bagi suami istri yang telah bercerai;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding atas obyek sengketa pada amar putusan 3.a.1 sangatlah beralasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu kurang cermat dan kurang tepat dalam mempertimbangkan obyek sengketa pada angka 3.a.1 sebagaimana dalam amar putusan sehingga membuat kesimpulan terhadap obyek harta bersama tidak dapat dibagi dengan alasan karena ditempati anak anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama bahwa untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang terbukti satu satunya rumah tempat tinggal anak dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara a quo obyek sengketa harta bersama pada 4.a.1 posita gugatan Penggugat atau 3.a.1. dalam amar putusan meskipun bukan hanya satu satunya harta bersama akan tetapi obyek harta yang selebihnya di kuasai oleh Tergugat/ Pembanding bersama keluarga baru dan anak-anaknya baik itu harta tidak bergerak maupun harta bergerak, oleh karenanya obyek sengketa yang ditempati Penggugat/Terbanding dan anak-anak Penggugat/ Terbanding tersebut dapat diterjemahkan sebagai **tempat satu satunya** bagi Terbanding dan ketiga orang anaknya yang secara nyata masih belum dewasa.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut menunda pelaksanaan Pembagian obyek sengketa pada angka 4.a.1 Posita gugatan Penggugat atau 3.a.1 dalam amar putusan lebih maslahat bagi anak anak Terbanding dan tidak menghalangi hak Pembanding tentang harta bersama tersebut karena hanya menunda pelaksanaan pembagiannya saja;

Menimbang bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 644/Pdt,G/2022/PA.Bn tanggal 21 Desember 2022 pada angka 3.a.1 **tidak dapat dipertahankan**;

Obyek sengketa pada angka 4.a.2

Menimbang terhadap obyek sengketa pada 18 angka 4.a.2 posita gugatan penggugat yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 8.442 (delapan ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dan kolam yang terletak di Kabupaten Lebong yang selanjutnya didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang selanjutnya diakui oleh Tergugat/Pembanding dengan pengakuan berklausula yakni bahwa 3 kapling dari tanah tersebut telah dijual;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan Tergugat berklausul tersebut

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan pengakuan berklausula Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 orang saksi yakni ayah kandung Tergugat/Pembanding dan adik kandung Tergugat/Pembanding selaku pihak yang membeli 3 kapling tanah tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah mempertimbangkan pengakuan berklausul Tergugat/Pembanding dan mengabulkannya dengan amar bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 8.442 \text{ M}^2$ (Delapan ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dan kolam, yang terletak di Kabupaten Lebong, dikurangi 3 kapling yang telah dijual kepada AF adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mengetengahkan bahwa sesuai ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701/K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : “jual beli tanah yang merupakan Harta Bersama harus disetujui oleh pihak istri atau suami, harta bersama yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum”;

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat/Pembanding dalam meneguhkan dalil-dalil klausulanya dengan menghadirkan alat bukti saksi yang terdiri dari ayah kandung dan adik kandung Tergugat/Pembanding serta tidak ada alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 172 R.Bg angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai bahwa pengakuan berkualifikasi tergugat/Pembanding tidak berdasar dan tidak dapat membuktikan dalil klausulanya berupa penjualan 3 (tiga) kavling tanah kepada pihak ketiga (saksi kedua), oleh sebab itu sudah sepatutnya *sebidang* tanah seluas kurang lebih $\pm 8.442 \text{ M}^2$ (Delapan ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dan kolam, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat secara utuh tanpa ada pengurangan 3 (tiga) kavling, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 644/Pdt,G/2022/PA.Bn tanggal 21 Desember 2022 pada amar point 3.a.2 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tidak melaksanakan pemeriksaan ditempat yang esensinya agar Majelis Hakim mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut memang riil dan jelas adanya dan untuk mengetahui batas batasnya;

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan dihubungkan dengan telah diletaknya sita jaminan oleh Jurusita sebagaimana berita acara sita jaminan tanggal 18 Oktober 2022 sampai 20 Oktober 2022, sebagai upaya agar gugatan Penggugat tidak illusoir dan tidak berpindah tangan kepada orang lain dan terhadap sita jaminan tersebut setelah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Bengkulu telah memenuhi maksud dan kehendak dari esensi pemeriksaan ditempat/discente maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memandang bahwa tidak diperlukan lagi untuk membuat Putusan Sela dalam rangka perintah discente sehingga pemeriksaan ditempat tidak diperlukan lagi;

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang Undang nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni demi tercapainya asas sederhana, cepat dan Biaya ringan;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat putusan Pengadilan Agama Bengkulu terhadap obyek sengketa angka 4.a.2 tidak dapat dipertahankan dan obyek sengketa tersebut secara keseluruhan adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tanpa dikurangi 3 (tiga) kavling;

Obyek sengketa pada angka 4.a.3

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu halaman 43 tentang amar putusan tentang obyek sengketa pada angka 4.a.3 gugatan Penggugat atau amar putusan ada angka 3.a.3 terhadap sebidang tanah seluas 269 meter persegi yang terletak di Kecamatan Kampung Melayu, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat padahal Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen setelah Penggugat dan tergugat bercerai dengan demikian menurut Tergugat tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya merupakan hak penuh dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dikuatkan dengan alat bukti P.5 dan didukung oleh berita acara sita jaminan tanggal 20 Oktober 2022 bahwa sebidang tanah yang sekarang telah berdiri bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas 269 M² (Dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), di Kota Bengkulu (dalam penguasaan Tergugat/Pembanding), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan SKM;
- Sebelah Timur berbatas dengan SPM;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan EM;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding diluar bangunan permanen diatasnya dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bengkulu atas objek tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat objek sengketa angka 4.a.3 adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding **diluar bangunan permanen di atasnya**, dengan demikian Putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas obyek tersebut dapat dipertahankan

Obyek Sengketa pada angka 4.a.4

Sebidang tanah seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (Empat ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Penguasaan Tanah, tanggal 16 November 2020, yang terletak di Kabupaten Lebong, Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas diakui secara murni maka berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata yaitu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri yang melakukannya atau melalui perantara orang yang dikuasakan khusus untuk itu serta dihubungkan dengan bukti P.7 dan berita acara sita jaminan tanggal 18 Oktober 2022 sampai 20 Oktober 2022 oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dicermati pertimbangan dan amar putusan terhadap obyek sengketa pada angka 4.a.4 posita gugatan Penggugat atau 3.a.4 amar putusan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menambahkan pertimbangan dengan menyebutkan batas batas kepemilikan obyek sengketa demi terwujudnya kepastian hukum atas obyek sengketa tersebut selesai dengan tuntas, tidak non eksekutable maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan pada obyek sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sita jaminan tanggal 18 Oktober 2022 sampai tanggal 20 Oktober 2022 dan alat-alat bukti yang berkaitan dengan objek tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mencantumkan batas-batas terhadap objek sengketa posita gugatan Penggugat 4.a.4. atau amar putusan 3.a.4 sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Siring $\pm 20 \text{ M}^2$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SF $\pm 24 \text{ M}^2$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang $\pm 20 \text{ M}^2$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SF $\pm 24 \text{ M}^2$;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Obyek sengketa pada 4.a.5

Sebidang Tanah seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (Empat ratus delapan puluh Meter Persegi), yang terletak di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terhadap sebidang tanah tersebut, meskipun diakui oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, sebagai harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sita jaminan tanggal 18 Oktober 2022 sampai tanggal 20 Oktober 2022, Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah meletakkan sita jaminan, akan tetapi tidak mencantumkan batas-batas tanah serta ukurannya secara jelas dan Pengugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut oleh karenanya terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada obyek sengketa pada amar putusan 4.a.5 posita gugatan Penggugat atau 3.a.5 amar putusan dinyatakan kabur/abscur libel oleh karenanya terhadap gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian Putusan pengadilan Agama

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama harus dibatalkan;

Obyek sengketa pada angka 4,a.6

Sebidang Tanah yang ditanami kopi seluas seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tigas ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Sebidang tanah tersebut, meskipun diakui oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sita jaminan tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022, Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah meletakkan Sita jaminan, akan tetapi tidak mencantumkan batas-batas tanah serta ukurannya dan Pengugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut, oleh karenanya terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada obyek sengketa angkatan 4.a.6 posita gugatan Penggugat atau angka 3.a.6 amar putusan dinyatakan kabur/abscur libel oleh karenanya terhadap gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Putusan pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama harus dibatalkan;

Obyek Sengketa pada angka 4.a.7

Satu unit bangunan rumah Perumnas di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terhadap satu unit bangunan rumah Perumnas di Kabupaten Lebong, Tergugat/Pembanding mengakuinya telah dibeli pada tahun 2018 dengan tunai dan sisa kredit selama 5 tahun;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terhadap objek sengketa tersebut Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan alat bukti tentang bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dihubungkan dengan Berita Acara Sita tanggal 18 oktober 2022, bahwa satu unit bangunan rumah Perumnas di Kabupaten Lebong, benar ditemukan tetapi dalam keadaan masih belum lunas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak ada disertai dengan batas-batas dan ukurannya dan tidak ada juga bukti tentang alas hak objek tersebut;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, angka III rumusan kamar agama angka 4, huruf a, bahwa harta yang masih dalam jaminan hutang atau belum lunas, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding tentang hal ini kabur (Obscuur Libel), oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa angka **4.a.7**, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding, atas obyek sengketa dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka perlu menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Tergugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, karena harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah merupakan benda tidak bergerak maka sudah sepatutnya dipertimbangkan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, maka pembagian dilakukan dengan cara Lelang dengan diserahkan

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kelang Negara untuk dijual Lelang, hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut adalah berupa harta tidak bergerak yaitu tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding dan juga dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek perkara tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek perkara tersebut, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2;

b. benda bergerak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama pada bagian benda bergerak, hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, dengan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

4.a.1.(satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Tergugat, Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 GM/T;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap kendaraan roda empat, Atas nama Tergugat, Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 GM/T, Tergugat mengakuinya, tetapi objek tersebut dalam keadaan tergadai kepada Acuan Cina Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tentang bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Oktober 2022, kendaraan tersebut adalah tercatat atas nama Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat (Andriyadi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulanya Tergugat mengajukan alat bukti T.1 berupa surat dibawah tangan yang tidak bertanggal, tanpa didukung dengan bukti lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berpendapat, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Klausulanya, sehingga telah sepatutnya 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Terguga yang belum pernah dibagi;

4.b.2 (satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Penggugat, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 Em/T, warna merah, tahun pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang (satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Penggugat, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 Em/T, warna merah, tahun pembuatan 2010, diakui oleh Tergugat, dikuatkan dengan bukti P.9 yang dihubungkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 20 Oktober 2022 mobil tersebut benar ada dan dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian berdasarkan pasal 311 R.Bg, maka 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Type Yaris tersebut di atas adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

4.b.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Strada CR, warna biru mika, tahun pembuatan 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang, 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Strada CR, Warna Biru Mika, Tahun Pembuatan 2008, diakui oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti P.10, dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Oktober 2022 benar ada dalam penguasaan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg, maka 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Strada CR tersebut di atas, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

4.b.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merek Vitara,;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Vitara, diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 311 R.Bg dan dihubungkan dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Oktober 2022, maka 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merek Vitara benar ada dalam penguasaan Tergugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda empat, Merek Vitara adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang belum pernah dibagi

4.b.5. Satu unit kendaraan roda empat, Merk Toyota/New DYNA 130 HT, Jenis Model LIGIT TRUCK DUMP, warna merah;

Menimbang, gugatan Penggugat tentang Satu unit kendaraan roda empat, Merk Toyota/New DYNA 130 HT, Jenis Model LIGIT TRUCK DUMP, warna merah, diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 311 R.Bg dan dihubungkan dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Oktober 2022, maka 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merk Toyota/New DYNA 130 HT benar ada dalam penguasaan Tergugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta bersama bersama Penggugat dengan Tergugat, yang belum pernah dibagi;

4.b.6. satu unit kendaraan roda empat merek Vios,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap kendaraan roda empat, Atas nama Tergugat, merek Vios, Tergugat mengakuinya, tetapi objek tersebut dalam keadaan tergadai kepada Acuan Cina Curup dengan pinjaman Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulanya Tergugat mengajukan alat bukti T.1 berupa surat dibawah tangan yang tidak bertanggal, tanpa didukung dengan bukti lain oleh karenanya surat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan Pengakuan berklausula tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Klausulanya, sehingga sepatutnya 1 (satu) unit mobil Vios tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

4.b.7. Satu unit kendaraan roda empat, Merk Cerry,;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Satu unit kendaraan roda empat, Merk Cerry, diakui oleh Tergugat, akan tetapi telah dijual seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh Lima Juta rupiah), dalam Repliknya Penggugat tidak keberatan dan mohon ditetapkan hasil penjualan Satu unit kendaraan roda

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat, Merk Cerry, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pasal 311 R.Bg, hasil penjualan mobil Satu unit kendaraan roda empat, Merk Cerry, seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh Lima Juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang belum pernah dibagi;

4.b.8.1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Yamaha Type B5D A/T;

Menimbang, gugatan Penggugat tentang Satu unit kendaraan roda dua, Merek Yamaha Type B5D A/T, diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 311 R.Bg dan dihubungkan dengan Berita Acara Sita jaminan tanggal 18 Oktober 2022, maka 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Free Go, Merek Yamaha Type B5D A/T benar ada dalam penguasaan Tergugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta bersama bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas maka semua dalil dalil gugatan penggugat atas obyek sengketa yang telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dan Tergugat sedangkan obyek sengketa yang dinyatakan tidak terbukti harus dinyatakan ditolak dan obyek sengketa yang dinyatakan tidak jelas atau cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian sesuai ketentuan pasal 37 undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pembagian Harta Bersama diatur sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berhak atas seperduanya, maka Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dihukum untuk membagi dua harta benda tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Permohonan pernyataan Sah dan berharga atas Sita Jaminan yang diletakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat yang menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap Obyek sengketa pada diktum angka 2 amar putusan atas perkara ini

Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat pada angka 3 yaitu memberikan bagian 50 (lima puluh) persen dari bagian Tergugat yang diterima dari pembagian harta bersama (gono gini) termasuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan anak anak Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkannya oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat didalam Petitumnya untuk menyerahkan hak bagian tergugat sebanyak 50 (lima puluh) persen untuk anak anak tidak didukung oleh alasan yang jelas didalam positanya, dari sisi lain bahwa konsep tentang harta bersama memberikan pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing masing suami istri berhak atas separoh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami istri telah menjalankan kewajiban masing masing dengan baik;

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak diperoleh fakta yang jelas tentang pelaksanaan atau tidak melaksanakan tanggungjawab Tergugat/ Pembanding selaku ayah kandung dari ketiga anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa tuntutan Penggugat didalam Petitum nomor 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sudah tepat akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa tuntutan *Dwangsom* dalam praktek hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata, dan bila diamati secara seksama maksud dari penerapan *Dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pengugat dan Tergugat dihukum untuk bersama sama melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing masing ,dengan demikian maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada Petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah **dalam Konpensasi** tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya dibawah ini;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyebutkan jawabannya tersebut sebagai gugatan Rekonpensasi, akan tetapi karena sengketa hutang muncul dalam jawaban dan tidak ada dalam surat gugatan Penggugat, maka sepatutnya sengketa tentang hutang bersama di kategorikan sebagai gugatan rekonpensasi';

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang gugatan Rekonpensi Penggugat namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.10 adalah surat dibawah tangan, yang isinya dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung bukti tersebut (T.1 sampai dengan T.10) maka alat bukti dibawah tangan tersebut jatuh menjadi bukti permulaan

Menimbang, bahwa disamping itu alat bukti T.1 sampai dengan T.10 adalah surat dibawah tangan yang tidak dibubuhi tanggal bulan dan tahun dibuatnya perikatan tersebut hal tersebut adalah merupakan cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatungannya (**M.Yahya Harahap, SH** dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pengadilan, halaman 560);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil dalil gugat Rekonpensinya oleh karenanya harus ditolak, kecuali yang senyatanya diakui oleh Tergugat Rekonpensi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan Agama Bengkulu pada halaman 54 putusan Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah terhadap hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi yang diakui oleh Tergugat rekonpensi namun Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merujuk pada pasal 1925 KUHPerdato Jo Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat Rekonvensi atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pengakuan murni sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hutang bersama adalah akumulasi dari beberapa sisa hutang yang belum terbayarkan di beberapa tempat sebagaimana uraian pada pertimbangan halaman 54 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang oleh Tergugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah **Rp 106.927.775**. (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian, yaitu hutang bersama sejumlah **Rp 106.927.775**. (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya masing-masing setengah bagian dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama Maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pembebanan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng dinyatakan dibatalkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. harta tidak bergerak:
 - a.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) di Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan ADS;
- Sebelah timur berbatas dengan GP;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- sebelah Selatan berbatas dengan KT;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang pembagiannya dilaksanakan setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa (21 tahun atau menikah);

a.2. Sebidang Tanah seluas kurang lebih $\pm 8.442 \text{ M}^2$ (Delapan ribu empat ratus empat puluh dua Meter Persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dan Kolam, yang terletak di Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan (3 meter) dan tanah MRY;
- Sebelah timur berbatas dengan Siring dan pematang Kolam KS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring Irigasi Manual 1 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MR;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

a.3. Sebidang Tanah yang sekarang telah berdiri bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas 269 M^2 (Dua ratus enam puluh Sembilan Meter Persegi), di Kota Bengkulu (dalam penguasaan Tergugat/Pembanding), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan SKM;
- Sebelah Timur berbatas dengan SPM;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan EM;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

a.4. Sebidang Tanah seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (Empat ratus delapan puluh Meter Persegi), berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 16 November 2020, yang terletak di Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Siring $\pm 20 \text{ M}^2$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SF $\pm 24 \text{ M}^2$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang $\pm 20 \text{ M}^2$;
- Sebelah Baratn berbatas dengan tanah SF $\pm 24 \text{ M}^2$;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b. harta bergerak

b.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Tergugat, Merk Toyota, Type Fortuner 2.5 GM/T, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF ZR69G71852, Nomor Mesin : 2KDU389;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Atas nama Penggugat, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 Em/T, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2010 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MR054HY46028, Nomor Mesin : 1NZ-Y0482;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merk Mitsubishi, Type Strada CR, Warna Biru Mika, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBJNKB708797, Nomor Mesin : 4M400869;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merek Vitara,;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b.5.1. Satu unit kendaraan roda empat, Merk Toyota/New DYNA 130 HT,
Jenis Model LIGIT TRUCK DUMP, Warna Merah, dengan Nomor
Rangka MHFC1JU016072 Nomor Mesin : W040TNJ4, Bahan
Bakar Solar;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b.6. Hasil penjualan Satu unit kendaraan roda empat, Merk Cerry,
sejumlah Rp 35.000.00,00;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

b.7.1 (satu) unit kendaraan roda dua, Free Go , Merek Yamaha Type
B5D A/T;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Terbanding yang belum pernah dibagi;

3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat
berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana
tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan
menyerahkan bagian masing-masing harta bersama sebagaimana tersebut
pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas dan apabila tidak dapat dibagi
secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui kantor lelang negara
dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta objek perkara tidak bergerak pada angka 2 huruf a untuk mengosongkannya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas obyek harta bersama yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Lebong;
7. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4.a.5, 4.a.6 dan 4.a.7 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp 106.927.775.** (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp 106.927.775.** (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), masing-masing setengah bagian dari hutang tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 14.770.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Azkar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Herdo Gunawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herdo Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H., M.M.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bn